



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**
Nomor : 395 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN

**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) BANOWATI Nomor : 2/SPS.BN/II/2020, tanggal 10 Februari 2020
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Wukirharjo, Prambanan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**
: **BANOWATI**
Penyelenggara : **PKK Desa**
Pimpinan : **Koyimah**
Kepala : **Sulasmii**
Jenis Pendidikan : **Satuan Paud Sejenis**
Alamat : **Klumpit 2, 02/09, Wukirharjo,**
Desa : **Wukirharjo**
Kecamatan : **Prambanan**
Kabupaten : **Slaman**

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

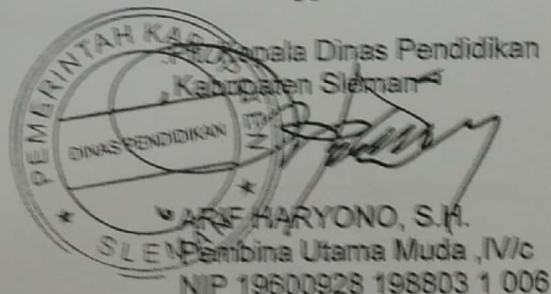
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 22 April 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Prambanan